



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Nomor : 503/0026/PERTUNJUKAN/DPM-PPTSP/2019 Kabanjahe, 27 DESEMBER 2019
Sifat : - Kepada Sdr
Lampiran : - TEGUH ANDIKA SIMANJUNTAK
Prihal : IZIN PERTUNJUKAN HIBURAN di
Kabanzahe

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudara Tanggal 27 DESEMBER 2019 Perihal Permohonan Izin Pertunjukan Hiburan dengan ini Kami memberikan Izin Pertunjukan Hiburan dalam rangka kegiatan FESTIVAL BAND AKHIR TAHUN yang dilaksanakan pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 31 DESEMBER 2019 -01 JANUARI 2020

Tempat : JALAN SUKA RAJA MUNTHE SIMPANG IV JALAN IRIAN KELURAHAN PADANG MAS KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO

Titik Koordinat : null

Bentuk Kegiatan : FESTIVAL BAND AKHIR TAHUN

Penanggung Jawab : TEGUH ANDIKA SIMANJUNTAK

2. Dalam Pelaksanaanya, pemegang izin hiburan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki izin Keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi kegiatan ;
 - c. Kegiatan pertunjukan hiburan harus sesuai seperti yang tercantum dalam izin ini , dilarang melaksanakan permainan yang bersifat perjudian dan penjualan minuman keras, narkoba dan sejenisnya;
 - d. Dilarang mengalihkan atau menjual Izin pertunjukan hiburan ini ke tangan orang lain.
 3. Pemegang Izin Pertunjukan Hiburan yang melanggar ketentuan-ketentuan Izin Pertunjukan Hiburan ini, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta menghentikan kegiatan dimaksud yang dilaksanakan oleh petugas satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dan bekerjasama dengan Aparat Kepolisian.
 4. Apabila terdapat Kekeliruan dalam Izin Pertunjukan Hiburan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 5. Demikian Izin Pertunjukan Hiburan ini diperbuat untuk dipergunakan dimana perlu.
 6. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARO**

Tembusan:

- 1.Bupati Karo di Kabanjahe;
 - 2.Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
 - 3.Ka. Satpol PP Kabupaten Karo di Kabanjahe
 - 4.Pertinggal

ALMINA BANGUN, SH

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19600214 198811 2 002